PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

Nabilah

DAERAH KERJA: KOTA ADMINISTRASI ...

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : ... Tanggal: ...

• • •

Telp. ...

AKTA JUAL BELI

Nomor: 7/2016


Lembar Pertama / Kedua

Pada hari ini,, tanggal (huruf) bulan tahun			
(huruf) hadir			
dihadapan saya (Nama Notaris), (Gelar Notaris), yang berdasarkan Surat			
Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia tanggal			
, nomor :/KEP/ diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat			
Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7			
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah,			
dengan daerah kerja Kota Administrasi dan berkantor di			
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada			
bagian akhir akta ini:			
I. Nyonya/Tuan , lahir di, tanggal (dd-mm-yyyy), (pekerjaan),			
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan, Rukun			
Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kota			
Administrasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk			
Kependudukan:, dikeluarkan oleh Kelurahan tanggal			
(dd-mm-yyyy), yang berlaku sampai dengan tanggal (dd-mm-yyyy).			
- Menurut Keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta			
ini telah memperoleh persetujuan dari suami/istri (satu-satunya) yang			
sah yang turut hadir menandatangani akta ini yaitu:			
- Nyonya/Tuan, lahir di, tanggal (dd-mm-yyyy), (pekerjaan),			
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan, Rukun			
Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kota			
Administrasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk			
Kependudukan:, dikeluarkan oleh Kelurahan tanggal (dd-mm-yyyy), yang berlaku sampai dengan tanggal (dd-mm-yyyy)			
-selaku Penjual, selanjutnya disebut " Pihak Pertama ";			

Akta Jual Beli

II. Nyonya/Tuan, lahir di, tanggal (dd-mm-yyyy), (pekerjaan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan, Kota Administrasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan:, dikeluarkan oleh Kelurahan tanggal (dd-mm-yyyy), yang berlaku sampai dengan tanggal (dd-mm-yyyy).			
-selaku Pembeli, selanjutnya disebut " Pihak Kedua ";Para Penghadap dikenal oleh saya			
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :			
 Hak Milik Nomor:/, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal(dd-mm-yyyy), Nomor:/ seluas m2 (meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP):			
 terletak di :			
- Provinsi :;;			
- Kota Administrasi :;;			
- Kecamatan ;			
- Kelurahan :;;;;;			
Jual beli ini meliputi pula :			
- Sebuah tanah dan bangunan berikut segala turutan-turutannya setempat			
dikenal dengan Jalan,			
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut " Objek Jual Beli "			
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :			
a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp,- (Rupiah).			
Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut d atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta in berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi)			
c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :			
Pasal 1			

Nabilah



Daerah Kerja: Kota Tangerang Selatan

	dibayar oleh Pihak Kedua			
	Tuan, tempat/tanggal I Negara Indonesia, pegawai Ka Rukun tetangga, Rukun War Kota, pemegang Kartu I tempat tinggal salah satu pih sementara berada	,,		
2.	2. Tuan, tempat/tanggal lahir di,(dd-mm-yyyy), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Rukun tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:, yang Saya Notaris kenal, sebagai saksi-saksi			
bu Pil Pil ya: (sa Pe:	kti kebenaran pernyataan yan nak Kedua tersebut di atas, akt nak Kedua, para saksi dan say itu 1 (satu) rangkap Lembar P tu) rangkap Lembar Kedua	dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai g dikemukakan oleh Pihak Pertama dan ta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, ya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, Pertama disimpan di Kantor saya, dan 1 disampaikan kepada Kepala Kantor karta Barat untuk keperluan pendaftaran jual beli dalam akta ini.		
	Pihak Pertama	Pihak Kedua		
	Nama Pihak Pertama	Nama Pihak Kedua		
	Persetujuan Suami/Istri			

Akta Jual Beli

Nabilah Daerah Kerja : Kota Tangerang Selatan

Nama Suami/Istri

Saksi Saksi

Nama Saksi

Nama Saksi

Pejabat Pembuat Akta Tanah

NAMA PPAT, Gelar PPAT

Daerah Kerja : Kota Tangerang Selatan